



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMENUHAN HAK ANAK
MELALUI PEMBERIAN AIR SUSU IBU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa anak memiliki hak dasar yakni hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, dimana pemberian air susu ibu merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak dasar anak;
- c. bahwa masih terdapat banyak bayi baru lahir hingga 6 (enam) bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu secara Eksklusif, termasuk Inisiasi Menyusui Dini dan anak usia hingga 2 (dua) tahun tidak mendapatkan lanjutan pemberian Air Susu Ibu dengan berbagai penyebab yang berakibat anak tidak mendapatkan gizi yang cukup untuk hidup, tumbuh kembang optimal dan memiliki resiko tinggi menjadi *stunting*;
- d. bahwa demi terwujudnya keberhasilan dalam pemberian air susu ibu sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibutuhkan dukungan dari semua pihak sehingga perlu ditetapkan peraturan gubernur sebagai pedoman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemenuhan Hak Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PEMBERIAN AIR SUSU IBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi dan Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Anak adalah seseorang yang berusia nol (0) sampai dua (2) tahun.

9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Hak Kelangsungan Hidup Anak adalah hak anak untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik (diskusi harusnya menggunakan kalimat kerja).
11. Hak Tumbuh Kembang Anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan standar hidup yang layak termasuk mendapatkan makanan dan minuman yang layak.
12. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin hak anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan ibu, bayi dan anak balita serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
19. Masyarakat adalah perseorangan, suami, keluarga, kelompok, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Sektor Swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai pihak swasta dan tidak dikuasai mayoritas kepemilikan oleh pemerintah.
21. Pemeriksaan Antenatal Care yang selanjutnya disebut Pemeriksaan ANC adalah pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar.
22. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
23. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan melalui Inisiasi Menyusui Dini sampai dengan 6 (enam) bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain termasuk air putih.
24. Susu Formula adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

25. Produk Pengganti ASI adalah semua produk pengganti ASI termasuk susu formula dan makanan atau minuman lainnya yang diberikan kepada bayi 0-24 bulan.
26. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan di mana bayi diletakan di dada ibu dalam 1 (satu) jam pertama setelah lahir.
27. Pemberian Air Susu Ibu pada anak usia nol (0) sampai dua (2) tahun yang selanjutnya disebut Pemberian ASI adalah Pemberian ASI Ekslusif dan pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun atau lebih.
28. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
29. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
30. Tempat/Sarana Umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun terus-menerus dan membayar maupun tidak membayar.
31. Kelompok Pendukung Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat KP-ASI adalah kelompok yang dibentuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat untuk mendukung ibu hamil, ibu baru melahirkan serta ibu menyusui.
32. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
33. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung upaya Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. menjamin Pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan Pemberian ASI dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
 - b. terwujudnya perlindungan kepada ibu dalam Pemberian ASI ; dan
 - c. meningkatnya kesadaran, pemahaman dan peran aktif semua pihak untuk mendukung Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI dalam Keluarga, lingkungan kerja pemerintah maupun swasta, Tempat/Sarana Umum dan kelompok Masyarakat.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat dalam Pemberian ASI;
- b. Pemberian ASI;
- c. pemasaran dan penggunaan Produk Pengganti ASI;
- d. Tempat Kerja dan Tempat/Sarana Umum;
- e. komunikasi, informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian

- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN ASI

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI;
 - b. melaksanakan advokasi/sosialisasi/edukasi tentang Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI;
 - c. memastikan Aparatur Sipil Negara, pekerja BUMN dan BUMD menciptakan situasi kondusif dan terwujudnya Kesetaraan Gender sehingga semua ibu menyusui dapat mempraktekkan Pemberian ASI berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. menyediakan Ruang ASI yang responsif gender;
 - e. melakukan aksi/gerakan Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI;
 - f. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi Pemberian ASI;
 - g. melaksanakan kerja sama mengenai Pemberian ASI dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri;
 - h. membina, memonitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program Pemberian ASI di fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan di bidang kesehatan Tempat Kerja milik pemerintah di Daerah, Pemerintah Daerah dan swasta, Tempat/Sarana Umum, dan kegiatan di Masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan; dan
 - i. menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program Pemberian ASI di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing sebagai berikut:
 - a. tanggung jawab untuk memastikan Pemenuhan Hak Anak dan terwujudnya Kesetaraan Gender melalui Pemberian ASI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. tanggung jawab untuk memastikan praktik Pemberian ASI dilakukan berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - c. tanggung jawab untuk melakukan pemantauan Tempat Kerja yang mendukung Pemberian ASI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Perangkat Daerah terkait, BUMN, BUMD dan sektor swasta.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung kegiatan Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 6

Dalam rangka Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI, Masyarakat bertanggung jawab:

- a. mendukung Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI dalam Keluarga dan di Tempat/Sarana Umum dengan mengedepankan Kesetaraan Gender;
- b. menciptakan situasi lingkungan yang kondusif sehingga semua ibu menyusui dapat melakukan Pemberian ASI;
- c. membentuk KP-ASI;
- d. menyediakan Tempat/Sarana Umum dan Ruang ASI atau ruang publik yang responsif gender; dan
- e. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam Pemberian ASI.

BAB III
PEMBERIAN ASI
Bagian Kesatu
Pemberian ASI Ekslusif

Pasal 7

Setiap ibu yang melahirkan, memberikan ASI Ekslusif kepada Anak yang dilahirkannya kecuali:

- a. terdapat indikasi medis yang tidak memungkinkan pemberian ASI Ekslusif;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 8

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh dokter.
- (2) Dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.
- (3) Dalam hal tidak terdapat dokter, penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

IMD

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan wajib melaksanakan konseling kepada semua ibu hamil terkait dengan IMD pada saat Pemeriksaan ANC.
- (2) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam dan diatur sesuai kebijakan dari fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memudahkan bagi ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Bagian Ketiga

Pendoror ASI

Pasal 11

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Ekslusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemberian ASI Eklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Ekslusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan:
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang akan diberi ASI; dan
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (3) ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperjualbelikan.
- (4) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

Pasal 12

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian Produk Pengganti ASI.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.

BAB IV
PEMASARAN DAN PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI ASI

Pasal 13

Dalam hal Pemberian ASI Ekslusif tidak dimungkinkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, bayi dapat diberikan Produk Pengganti ASI.

Pasal 14

Dalam memberikan Produk Pengganti ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Tenaga Kesehatan wajib memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Produk Pengganti ASI kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Produk Pengganti ASI.

Pasal 15

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Produk Pengganti ASI yang dapat menghambat program Pemberian ASI kecuali diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima, memberikan, menjual dan/atau mempromosikan Produk Pengganti ASI yang dapat menghambat program Pemberian ASI.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi bencana atau keadaan darurat, penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Produk Pengganti ASI untuk tujuan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Produk Pengganti ASI.

Pasal 17

Produsen atau distributor Produk Pengganti ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program Pemberian ASI berupa:

- a. pemberian contoh Produk Pengganti ASI secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. penawaran atau penjualan langsung Produk Pengganti ASI;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Produk Pengganti ASI sebagai daya tarik dari penjual;
- d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Produk Pengganti ASI kepada Masyarakat; dan
- e. pengiklanan Produk Pengganti ASI yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media sosial dan media luar ruang.

BAB VI
TEMPAT KERJA DAN TEMPAT/SARANA UMUM

Pasal 18

- (1) Pengelola Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat/Sarana Umum mendukung program Pemberian ASI.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program Pemberian ASI di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja-serikat buruh dengan pengusaha.
- (3) Pengelola Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat/Sarana Umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk ibu menyusui dan/atau memerah ASI sesuai standar.

Pasal 19

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. perusahaan; dan
- b. perkantoran milik pemerintah di Daerah, Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 20

Tempat/Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. bandar udara;
- f. pelabuhan laut;
- g. pusat-pusat perbelanjaan;
- h. gedung olahraga;
- i. lokasi penampungan pengungsi;
- j. tempat ibadah; dan
- k. tempat/sarana umum lainnya.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Tempat/Sarana Umum berupa fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a harus mendukung keberhasilan program Pemberian ASI dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan peningkatan Pemberian ASI yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. memberikan penjelasan kepada ibu hamil tentang manfaat menyusui dan tata laksananya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir, sampai umur 2 tahun;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 60 menit setelah melahirkan di ruang bersalin;

- e. membantu ibu memahami cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
- f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
- g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari.
- h. membantu ibu menyusui semua bayi semua ibu tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
- i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI; dan
- j. mengupayakan terbentuknya KP-ASI di Masyarakat dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit/rumah bersalin/sarana Pelayanan Kesehatan.

BAB VII

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK

MELALUI PEMBERIAN ASI

Bagian Kesatu

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Pemberian ASI

Pasal 22

- (1) Untuk mencapai Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI secara optimal, Pemerintah Daerah, Masyarakat, BUMN, BUMD dan pihak swasta memberikan informasi dan edukasi Pemberian ASI .
- (2) Pemberian informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan dengan memanfaatkan semua bentuk platform media cetak, media sosial, media elektronik dan lembaga/wadah yang tersedia.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Dukungan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat harus mendukung upaya keberhasilan Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI baik secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Dukungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait komunikasi, informasi dan edukasi dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI;
 - b. penyebarluasan informasi terkait dengan Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI dan bahaya pemberian Produk Pengganti ASI; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI dan promosi pemasaran Produk Pengganti ASI.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran dan dukungan Perangkat Daerah, kelompok Masyarakat, BUMN, BUMD dan pihak swasta dalam mendukung upaya keberhasilan Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI;
 - b. mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Keluarga untuk Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI;
 - c. meningkatkan peran dan dukungan semua pihak dalam penyediaan sarana prasarana yang responsif gender untuk mendukung Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah terkait, BUMN, BUMD dan sektor swasta dalam Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI;
 - b. advokasi dan sosialisasi peningkatan Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI; dan
 - c. monitoring dan evaluasi serta pemberian rekomendasi terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pemenuhan Hak Anak Melalui Pemberian ASI bersumber dari APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Kesehatan dan produsen atau distributor Produk Pengganti ASI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 065

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	K
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	X

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	b
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	K